



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
NIK : 3603281507680005

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Ahmad Nur A. Bintaher** yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Candra, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Nita Puspita Sari, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Zulham Effendi, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., Dahlan Pido,**

S.H., M.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Achmad Safaat, S.H., para advokat/penasehat hukum pada **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA**, beralamat di Jl. Harsono RM. Nomor 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/ 2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H. Rr. Novaryana Laras D, S.H., Nurulita Fatmawardi, S.H.**, para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN** beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 244-02-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senintanggal1 Juli 2019 pukul13.00WIB dengan Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI UTARA

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Internal Partai Politik GERINDRA Menurut Termohon Dan Pemohon, Sebelum PSU dan Sesudah PSU, Dapil 2 Kepulauan Sangihe, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>	(+) 62
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>	(-) 39

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar penghitungan Perolehan Suara Termohon adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan Dua ditambah dengan hasil terakhir setelah pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara atas Nama **FRI JOHN SAMPAKANG** sesudah PSU naik menjadi 68 suara sehingga ketambahan ini ketika dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon

menjadi **1.431 Suara**. Padahal sebelum PSU yaitu hari pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** hanya mendapatkan 6 (enam) suara menurut Pemohon jika dihitung jumlah hasil akhir 1.431 suara dikurang 68 suara yang adalah hasil PSU akan menjadi 1.363 suara, Hal inilah yang menjadi patokan bagi Pihak Termohon, sedangkan apabila jumlah suara tersebut dihitung dengan jumlah suara yang mengacu pada hari pelaksanaan PEMILU 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** yang hanya memperoleh 6 (enam) suara. Apabila dilakukan rekapitulasi oleh Pihak Termohon menurut Pemohon akan menjadi 1.363 suara ditambah 6 suara menjadi **1.369 suara**.

2. Bahwa jika disandingkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon sesudah PSU jumlah suara perolehan Pemohon mendapatkan **1.428** suara jika dikurangi dengan hasil PSU Pemohon memperoleh 55 (Lima Puluh Lima) suara sehingga jumlah 1.428 dikurangi 55 suaramenjadi 1.373 suara, ini yang dapat menjadi patokan oleh Termohon. Apabila ditambah dengan hasil pelaksanaan Pemilu tanggal 17 april 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Pemohon memperoleh hasil 16 suara, sehingga apabila dijumlahkan 1.373 ditambah 16 suara menjadi **1.389**. maka seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak, dengan demikian 1 satu kursi Partai GERINDRA menjadi milik Pemohon.
3. Dari argumentasi tersebut diatas atas nama FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh jumlah suara **1.369** sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara **1.389**.
4. Bahwa **PEMOHON** pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil Kepulauan Sangihe 2 Partai Gerindra sesuai perolehan suara partai politik dan suara calon dalam formulir model C.1 DPRD KAB/KOTA. **PEMOHON** memperoleh 16 (Enam Belas) suara sah sedangkan Fri John Sampakang memperoleh 6 (Enam) suara sah apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten, maka **PEMOHON** akan mendapatkan kursi sebagai pemenang akan tetapi setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 **PEMOHON** memperoleh jumlah suara 55 (Lima

Puluh Lima) dan Fri John Sampakang memperoleh jumlah suara 68 (Enam Puluh Delapan), (**VIDE BUKTI P-5**) dengan demikian Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang improsedural ini **PEMOHON** dirugikan.

5. Bahwa Penghitungan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 sangat menyalahi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait dengan syarat formil Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada Uraian singkat hasil Pengawasan pada intinya terdapat 2 selisih Surat Suara antara pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara yang digunakan.
7. Bahwa Panwaslucam Tabukan Utara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, dan setelah dibuka C1 Plano hasilnya sama seperti apa yang tertulis dalam Salinan C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara baik yang dipegang oleh Panwaslucam maupun saksi Parpol, yaitu masih selisih 2 Surat Suara.
8. Bahwa tanggapan Pemohon pada poin 4 (empat) tersebut di atas memang C1 Plano dan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara mengapa sama?, karena C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disalin dari C1 Plano. Seharusnya dilanjutkan dengan menghitung Surat Suara yang ada didalam Kotak Suara yang sudah dibuka. Mengapa ini tidak dilakukan oleh Penyelenggara!, ada apa? Sehingga harus di Pending.
9. Bahwa setelah dipending Ketua PPS menceritakan Kronologi kejadian bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS 003 Bahuada 2 orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini yang menjadi sumber dasar dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslucam Tabukan Utara yang ditindaklanjuti oleh Pihak Termohon dengan Mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan.**

Tanggapan Pemohon: bahwa sesuai PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemiliha Umum Bab V pasal 65

ayat (2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan PeraturanPerundang-Undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Pemungutan Suara Ulang Wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** jadi bukan sebagaimana dalam uraian kejadian dilaporkan oleh PPS ini menyalahi Mekanisme atau Prosedur serta Tata Cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebab, fakta Pemilihan di TPS 003 Bahu berjalan aman dan lancar tidak ada temuan dugaan Pelanggaran oleh **Pengawas TPS**.

10. Bahwa sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Bahwa Ketentuan tersebut diatas mensyaratkan wajib Pemungutan Suara Ulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS**. Bukan Laporan PPS kepada Panwaslucam Tabut, karena PPS tidak berada di tempat pada saat Pemungutan Suara di TPS. PPS berada di Kantor Desa, sehingga Laporan PPS semata-mata hasil rekayasa.
11. Bawah Penegasan Ketentuan yang lain terkait dengan Panwaslu Desa atau **Pengawas TPS** dapat dilihat dalam Ketentuan PERBAWASLU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERBAWASLU No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (1):Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang kepada PPK

berdasarkan Laporan dari Panwaslu Desa sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.

12. Sebelum Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan Pemeriksaan terhadap Laporan dari **Panwaslu Desa atau Pengawas TPS.**
13. Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sebagai berikut : (e) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan Suara di TPS.
14. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang dan atau menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil kepulauan Sangihe 2;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2.

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang telah disahkan secara bertahap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 16 Juli 2019 yang diberi tanda P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan P.2.DPRD Kab-13, sebagai berikut.

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di TPS 2 Kampung Laine Kecamatan Tabukan Utara;
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sangihe Daerah pemilihan Kepulauan Sangihe 2 (MODEL DCT DPRD KABUPATEN);
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Kepulauan Sangihe (MODEL DB1-DPRD Kab/Kota);
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 003 Desa Bahu (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 003 Plano Desa Bahu (MODEL C1-DPRD Kab/Kota);
9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 (MODEL A);
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi Surat Nomor; 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 Perihal Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara;
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi Surat No. SU-II/V-012/A/DPC-Gerindra/2019 Perihal Rekomendasi DK Gerindra Kabupaten Sangihe;

12. Bukti P.2.DPRD Kab-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA), **TPS 03**, Desa/Kelurahan: **KAMPUNG BAHU**, Kecamatan/Distrik: Tabukan Utara, Kabupaten/Kota: Kepulauan Sangihe, Provinsi: Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Kepulauan Sangihe;
13. Bukti P.2.DPRD Kab-13 : Fotokopi BAWASLU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 108/K.Bawaslu-Provinsi.SA-05/TU.00.01/04/2019 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister (FORMULIR MODEL PSPP 07 PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPTA DIREGISTER), tanggal 6 Mei 2019.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 113-02-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	• Bawaslu

yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil

Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan

pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa oleh karenanya, Pokok Permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas bukan mempermasalahkan mengenai selih perolehan suara melainkan terkait prosedur dan tata cara Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 pada 27 April 2019 yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017 dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif, dan oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam **satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh **persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... “*

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018

secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya **persetujuan tertulis** dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut UU 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, **perselisihan partai politik** (salah satunya **pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan**) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;
4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* **PEMOHON** selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara Calon a.n. AHMAD NUR A. BINTAHER dengan Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG yang keduanya merupakan calon dari Partai **PEMOHON**, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya **PEMOHON** sendirilah yang memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
5. Bahwa dengan keberpihakan **PEMOHON** kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n. AHMAD NUR A. BINTAHER), bagaimana mungkin **PEMOHON** dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Terlebih lagi, tindakan **PEMOHON** yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*incasu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan

kesulitan guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten *a quo*;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Papor merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini **PEMOHON** selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota DPRD Kabupaten *a quo* tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan PHPU anggota DPRD Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;

PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

DAPIL KEPULAUAN SANGIHE 2

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

NO.	CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431	1.431	0
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428	1.428	0

Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas, mengenai adanya selisih suara, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya tidak terjadi selisih perhitungan hasil perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud pada tabel persandingan di atas (*vide bukti T.001-KEPULAUAN SANGIHE 2-GERINDRA-163-02-25*). Karena secara faktual, dalam permohonannya **PEMOHON** hanya menguraikan dalilnya berdasarkan Persandingan Jumlah Suara **PEMOHON** dengan Jumlah Suara Calon lain a.n. FRI JOHN SAMPAKANG atas perolehan suara sebelum Pemungutan Suara Ulang (17 April 2019) dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (27 April 2019), yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA INTERNAL
PARTAI GERINDRA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON SEBELUM DAN SESUDAH PEMUNGUTAN**

**SUARA ULANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN**

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1.	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431	1.369	(+) 62
2.	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428	1.389	(-) 39

Bahwa terhadap tabel persandingan di atas, selanjutnya dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 6-7, pada pokoknya **PEMOHON** hanya mempersoalkan akibat dari dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan kedudukan suara **PEMOHON** yang sebelumnya mengungguli Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG berbalik kedudukan sehingga jumlah suara dan 1 Kursi Partai GERINDA menjadi milik Calon a.n. FRI JOHN SAMPAKANG.

- Bahwa mohon perhatian, berdasarkan temuan fakta tersebut secara nyata dan jelas dalam perkara *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** (*incasu* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota). Oleh karenanya, Permohonan *a quo* yang dipersoalkan **PEMOHON** secara mutlak bukanlah bersifat kuantitatif, sehingga kiranya cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*) atau setidaknya menolak Permohonan *a quo* karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 4 hlm. 7, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang improsedral telah merugikan **PEMOHON** merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil PEMOHON tersebut, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

a. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 4L7IIIK.02-KptsI7I03IKPU-Kab/IV/2019 yang ditetapkan tanggal 23 April 2019 dengan memutuskan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, 27 April 2019 merupakan serangkaian proses dan tahapan yang telah sesuai dengan prosedur hukum dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 (*incasu* Pasal 373 jo pasal 549), sebagai berikut:

- Pasal 373 ayat (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPE dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Prosedur ini telah dilakukan oleh KPPS dengan mengirimkan Surat Ketua KPPS TPS 3 Kampung Bahu Nomor : 0L/KPoS,/N/2019 tanggal 21 April 2019, Perihal Usulan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, yang ditujukan kepada Ketua PPK Tabukan Utara;
- Pasal 373 ayat (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, Prosedur ini telah dilakukan oleh PPK dengan mengirimkan Surat Ketua PPK Tabukan Utara Nomor: 08/PPK.TABUT/N|20L9 tanEgal 22 April 2019, Perihal Usulan diadakannya Pemungutan Suara Ulang, yang ditujukan

kapada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe (rride Bukti TD.W.SULUT.SANGIHE-006);

- Pasal 373 ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar*an keputusan KPU Kabupaten/Kota, Prosedur ini telah dilakukan oleh KPU dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 4L7IHK.02-KptsI7103/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan PSU dalam Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Kampung'Laine Kecamatan Manganiu Selatan dan TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara dengan memutuskan pelaksanaan PSU pada hari Sabtu, 27 April 2019;
- Pasal 549, dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyantan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Sebaliknya apabila proses pada poin 2.3 tidak dilaksanakan, maka sanksi pidana yang akan dikenakan kepada TERMOHON sangat jelas;

b. Bahwa dengan demikian, dalil **PEMOHON** tentang Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang improsedural adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan oleh karenanya cukup patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 8-9, pada pokoknya **PEMOHON** mempertanyakan alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena menurut **PEMOHON** seharusnya proses penghitungan suara dilanjutkan dengan menghitung Suarat Suara yang ada di dalam Kotak Suara yang dibuka. Oleh karenanya,

terhadap dalil **PEMOHON** tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara memiliki Legal Standing untuk merekomendasikan berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa Pihak-Pihak Peserta Rapat Pleno yaitu Saksi Peserta Pemilu dan mendapatkan persetujuan dari Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara atas keberatan terhadap proses jalannya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Rapat Pleno yang sedang berlangsung berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;
- Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-//2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kepulauan Sangihe 2 yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DAPIL KEPULAUAN SANGIHE 2

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	FRI JOHN SAMPAKANG	1.431
2.	AHMAD NUR A. BINTAHER	1.428

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.001-KEPULAUAN

SANGIHE 2-GERINDRA-163-02-25 sampai dengan T.007-KEPULAUAN SANGIHE 2-GERINDRA-163-02-25, yang sudah disahkan dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti T.001- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD
KEPULAUAN Kabupaten/Kota hasil PSU di TPS 3
SANGIHE 2- Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara;
GERINDRA-163-02-25
2. Bukti T.002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-
KEPULAUAN DPRD Kab/Kota Kampung Bahu Kecamatan
SANGIHE 2- Tabukan Utara; Model DA1-DPRD Kab/Kota
GERINDRA-163-02-25 Kecamatan Tabukan Utara dan Model DA2-
KPU hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan;
3. Bukti T.003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU,
KEPULAUAN DB1-DPRD Kab/Kota dan Model DB2-KPU
SANGIHE 2- hasil rekapitulasi tingkat kabupaten
GERINDRA-163-02-25 Kepulauan Sangihe;
4. Bukti T.004- : Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kecamatan
KEPULAUAN Tabukan Utara Nomor: 02/Panwaslu-
SANGIHE 2- Tabut/V/2019 tanggal 21 April 2019, Hal
GERINDRA-163-02-25 Rekomendasi;
5. Bukti T.005- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten
KEPULAUAN Kepulauan Sangihe Nomor 061/PL.10-
SANGIHE 2- BA/02/7103/Kab/IV/2019, tgl 23 April 2019
GERINDRA-163-02-25 tentang Rapat Pleno Penetapan PSU pada
Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Kampung Laine
Kecamatan Manganitu Selatan dan TPS 3
Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara;
6. Bukti T.006- : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kepulauan
KEPULAUAN Sangihe Nomor : 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-
SANGIHE 2- Kab/ IV/2019 tentang Penetapan
GERINDRA-163-02-25 Pelaksanaan PSU dalam Pemilu Tahun 2019
di TPS 2 Kampung Laine Kecamatan
Manganitu Selatan dan TPS 3 Kampung

- Bahu Kecamatan Tabukan Utara;
7. Bukti T.007- : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi
 KEPULAUAN : Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
 SANGIHE 2- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V /2019 tentang
 GERINDRA-163-02-25 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden
 dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
 Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta
 Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten
 Kepulauan Sangihe Nomor 420/PL.01.7-
 Kpt/Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Peserta
 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan
 Sangihe Tahun 2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 204-02-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Bawaslu bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register 163-02-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) (PK.30.03-66 s.d PK.30.03.68)

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan, Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Partai GERINDRA pada PHPU Tahun 2019, persandingan perolehan suara internal partai politik gerindra menurut termohon dan pemohon, sebelum PSU dan sesudah PSU, Dapil 2 Kabupaten kepulauan Sangihe, untuk pengisian kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten kepulauan Sangihesebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1	FRI JHON SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>	(+) 62
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>	(-) 39

1. Bahwa yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara pemohon adalah hasil rekapitulasi dari semua TPS di daerah Pemilihan 2 ditambah dengan hasil terakhir setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara a.n FRI JOHN SAMPAKANG sesudah PSU naik menjadi 68 suara sehingga ini ketika dilakukan rekapitulasi oleh pihak termohon menjadi 1.431 suara. Padahal sebelum PSU yaitu hari pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara FRI JOHN SAMPAKANG hanya mendapatkan 6 suara. Menurut pemohon jika dihitung jumlah hasil akhir 1.431 suara dikurang 68 suara yang adalah hasil PSU akan menjadi 1.363 suara, hal inilah yang menjadi patokan bagi pihak Termohon, sedangkan apabila jumlah suara tersebut dihitung dengan jumlah suara yang mengacu pada hari pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara FRI JOHN SAMPAKANG yang hanya memperoleh 6 suara apabila dilakukan rekapitulasi oleh pihak termohon menurut pemohon akan menjadi 1.363 suara ditambah 6 suara menjadi 1.369 suara.
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada rekapitulasi hasil setelah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, dimana hasil tersebut adalah hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor: 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan umum tahun 2019.

- a. Berdasarkan Bukti C1 sebelum dilakukan PSU di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara :

Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 6 (enam) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 16 (enam belas) suara

sebelum PSU di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara

No	Nama	Jumlah suara	keterangan
1	Fri Jhon Sampakang	6	Selisih suara 10 (sepuluh suara)
2	Ahmad Nur Bintaher	16	

sehingga selisih antara keduanya adalah 10 (sepuluh) suara

- b. Berdasarkan Bukti C1 setelah dilakukan PSU di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara :

Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 68 (enam puluh delapan) suara
2. AHMAD NUR A.BINTAHER 55 (lima puluh lima) suara sehingga selisih antara keduanya adalah 13 (tiga belas) suara.

Sesudah PSU di TPS 003 Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara

No	Nama	Jumlah suara	keterangan
1	Fri Jhon Sampakang	68	Selisih suara 3 (tiga)
2	Ahmad Nur Bintaher	55	

- c. Berdasarkan Bukti DB1 DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAPIL 2 setelah dilakukan PSU: Perolehan suara Partai Gerindra

1. FRI JOHN SAMPAKANG 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) suara
2. AHMAD NUR A BINTAHER 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara sehingga selisih antara keduanya adalah 3 (tiga) suara.

- a. Dengan beberapa penjelasan di atas dapat dilihat, dipahami serta ditelaah, dimana pada saat pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang diusulkan oleh PPK Tabukan Utara kepada KPU dimana dalam selang waktu tersebut (Pengusulan) tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan ataupun melakukan upaya-upaya guna mencegah terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, hal itu dibuktikan dengan perolehan suara yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemungutan suara pada hari H pelaksanaan 17 April 2019 oleh kedua kontestan yang salah satunya adalah Pemohon yang pada saat itu berkompetisi pada pelaksanaan PSU saat itu
- b. Bahwa jika disandingkan dengan perolehan suara pemohon sesuai hasil rekapitulasi, perolehan suara yang dilakukan oleh pihak termohon sesudah PSU, jumlah suara perolehan Pemohon mendapatkan 1.428 suara jika dikurangi dengan hasil PSU Pemohon memperoleh 55 (lima puluh lima) suara sehingga jumlah 1.428 dikurangi 55 suara menjadi 1.373 suara, ini yang menjadi patokan pemohon apabila ditambahkan dengan hasil pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara Pemohon memperoleh hasil 16 Suara, sehingga apabila dijumlahkan 1.373 ditambah 16 suara menjadi 1.389 suara, maka seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan demikian 1 (satu) kursi partai Gerindra menjadi milik pemohon. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku, seperti pada penjelasan pada poin 1 di atas bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berdasarkan kepada rekapitulasi hasil setelah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, dimana hasil tersebut adalah hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor : 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan umum tahun 2019.

3. Dari argumentasi tersebut di atas, nama FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh suara 1.369 sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara 1.389 suara. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe mempergunakan hasil penetapan KPU dalam Penerbitan Berita Acara Nomor: 076/PL.01.7-BA/03/7103/KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan umum tahun 2019.
Berdasarkan Bukti DB1 DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAPIL 2 setelah dilakukan PSU:
Perolehan suara Partai Gerindra
 1. FRI JOHN SAMPAKANG 1.431 (seribu empat ratus tiga puluh satu) suara
 2. AHMAD NUR A.BINTAHER 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara
4. Bahwa Pemohon pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil 2 Kepulauan Sangihe Partai Gerindra sesuai perolehan suara partai politik dan suara calon dalam formulir model C1 DPRD KAB/KOTA, Pemohon memperoleh 16 (enam belas) suara sah sedangkan FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh 6 (enam) suara sah apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka Pemohon akan mendapatkan kursi sebagai pemenang, akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 17 April 2019 Pemohon memperoleh jumlah suara 55 (lima puluh lima) dan FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh jumlah suara 68 (enam puluh delapan), (VIDE BUKTI P-5) dengan demikian Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang impropedural ini Pemohon dirugikan.
5. Bahwa setelah ditemukan dugaan kesalahan prosedur yaitu ditemukan pada saat pelaksanaan Pleno Kecamatan Hari Sabtu 27 April 2019 dimana diketahui kesalahan prosedur tersebut berupa penggunaan hak suara yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada saat melakukan pemilihan pada tanggal 17 April 2019 yang dilakukan oleh 2 orang pemilih TMS yaitu SARIFA JANIS dan FARLAN ABAST yang keduanya tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK namun tetap memilih di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara dengan menggunakan lima kartu suara pada pemilihan umum yaitu DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab, Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara merekomendasikan kepada

KPPS TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara untuk mengajukan pengusulan kepada PPK Tabukan Utara dan selanjutnya mengajukan kepada KPU Kab. Kepl. Sangihe untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Surat Suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara. Oleh karena itu maka hasil Perhitungan Pemilihan Umum pada hari H tanggal 17 April 2019 dengan sendirinya batal demi hukum.

6. Bahwa Penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 sangat menyalahi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait dengan syarat formil Pemungutan Suara Ulang.
7. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara serta dikuatkan dengan pendampingan secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana hal itu dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 373 ayat (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - a. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 - d. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 dalam Laporan hasil Pengawas Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada uraian singkat hasil pengawasan pada intinya terdapat 2 selisih surat suara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan

8. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 adalah Laporan pengawasan terhadap (BUKTI PK 30.3-02) Proses Rekapitulasi Perhitungan suara di PPK Tabukan Utara, dalam LHP tersebut dijelaskan perihal Kegiatan Pleno yang dilakukan pada Hari Sabtu 2019 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tabukan Utara.
9. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno tersebut barulah diketahui bahwa ada peristiwa KPPS TPS 003 Kampung Bahu mengizinkan pemilih dengan E-KTP luar daerah (Provinsi Gorontalo) dan tidak memiliki Form A.5 (Pindah Memilih) pada saat pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 April 2019 di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara, menurut PPS yang bersangkutan diberi 5 jenis surat suara untuk mencoblos yaitu surat suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.

Kedua orang yang dimaksud adalah:

1. SARIFA JANIS memilih 5 jenis surat suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPT di TPS 003 Kampung Bahu Karena sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganitu Selatan, dan
2. FARLAN ABAST dimana ia diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS padahal yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT, DPTb juga bukan pengguna Hak Pilih dalam DPK karena E - KTP yang dimilikinya beralamat Dusun Dulipo Kel/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Provinsi Gorontalo, adapun ia melakukan pemilihan pada hari H tersebut dikarenakan ia menyaksikan ada pemilih yang pertama diperbolehkan oleh KPPS untuk mencoblos maka yang bersangkutan langsung menyerahkan E – KTP kepada KPPS dan langsung diberikan surat suara oleh KPPS untuk mencoblos 5 jenis surat suara.

Dalam LHP tersebut berdasarkan kajian kronologi melalui keterangan dari Ketua PPS Kampung Bahu dan Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 372 ayat 2 dan Pasal 373 maka Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara menyimpulkan kejadian ini merupakan pelanggaran pemilu.

1. Bahwas Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, dan setelah dibuka C1 Plano hasilnya sama seperti apa yang tertulis dalam salinan C1 Sertifikat hasil pemungutan suara baik yang

diperoleh oleh Panwaslu cam maupun saksi Parpol, yaitu selisih 2 surat suara.

2. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 dijelaskan bahwa Panwaslucam Tabut merekomendasikan untuk membuka C1 Plano dan setelah dibuka C1 sertifikat hasil perhitungan suara baik yang dipegang oleh panwalsucam Tabukan Utara maupun saksi parpol, yaitu masih selisih 2 suara sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dan PPK bahwa pembacaan Rekapitulasi Kampung Bahu dipending dan dilanjutkan dengan kampung yang lain, setelah rapat pleno diskorsing pada jam 21:00 wita.
3. Dijelaskan juga dalam LHP tersebut bahwa tiba-tiba ketua PPS mencetitakan kronologi kejadian bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Bahu ada 2 orang pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang diberikan hak untuk memilih atas nama SARIFA JANIS dan FARLAN ABAST.
4. Bahwa tanggapan pemohon pada poin 4 (empat) tersebut di atas memang C1 Plano dan C1 Sertifikat hasil penghitungan suara mengapa sama? karena C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disalin dari C1 Plano seharusnya dilanjutkan dengan menghitung suara yang ada di dalam kotak suara yang sudah dibuka. Mengapa tidak dilakukan oleh penyelenggara! ada apa? sehingga harus di pending.
5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 serta berdasarkan regulasi dan kesepakatan bersama pada saat dilakukan Rapat Pleno maka hal itu (Skorsing/Pending) harus dilakukan karena ada ketidak sinkronan antara data jumlah surat suara dan data DPT, DPTb, serta DPK.
6. Dimana dijelaskan dalam LHP bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi untuk TPS 3 ditemukan ketidak sesuaian antara jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah surat Suara yang digunakan, dimana ditemukan ada perbedaan dan selisih 2 suara, dimana dalam data pengguna hak pilih ;
 - tertulis jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-Laki 93, Perempuan 101, jumlah 194
 - jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb Laki-Laki 0, perempuan 2, jumlah 2
 - jumlah pengguna hak pilih dalam DPK Laki-Laki 2, perempuan 2, jumlah 4

- sehingga jika ditambahkan jumlah pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK menjadi Laki-Laki 95, Perempuan 105, jumlah 200
- sementara pada data Penggunaan Surat suara jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT 251,
- jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos 0
- jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisah surat suara cadangan 53
- jumlah surat suara yang digunakan 198

Dengan demikian terdapat selisih 2 surat suara antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian data terhadap jumlah maupun sinkronisasi data maka sangatlah jelas apa yang menjadi sebab serta latar belakang sehingga rapat pleno tersebut diskorsing atau dilakukan penundaan sampai selisih 2 suara tersebut diketahui.

7. Bahwa setelah dipending Ketua PPS menceritakan Kronologis kejadian bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Bahu ada 2 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini menjadi sumber dasar dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara yang ditindaklanjuti oleh pihak Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019 tentang penetapan Pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum tahun 2019 di TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan.
8. Tanggapan Bawaslu terhadap dalil Pemohon: bahwa PKPU No 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Bab V pasal 65 ayat 2, Pemungutan suara ulang wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS, faktanya pemilihan di TPS 003 Bahu berjalan aman dan lancar tidak ada temuan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS.
9. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara telah menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02 / TM / PL / KEC-TABUT / 25.15 / IV / 2019, Tanggal 21 April 2019 perihal ditemukannya ada pemilih yang menggunakan KTP-el beralamat Gorontalo memilih di kampung Bahu TPS 003 tanpa Form A.5 (pindah memilih) dan 2 orang pemilih ini

diberikan 5 jenis surat suara yaitu Model C1-PPWP, C1 – DPR, C1 – DPD, C1 – DPRD Prov, C1 – DPRD Kab/Kota.

10. Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 02 / TM / PL / KEC-TABUT / 25.15 / IV / 2019, Tanggal 21 April 2019 adalah rangkaian Proses Pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tabukan Utara, dimana rangkaian proses tersebut dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor: 70/ST/IV/2019, tanggal 20 April 2019 maksud : melaksanakan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di aula kantor camat Tabukan Utara.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dikeluarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019, tanggal 21 April 2019 dengan rekomendasi sbb;

1. Dugaan Pelanggaran Pemilihan umum dalam Laporan Hasil Pengawasan ini agar ditindak lanjuti sebagai Temuan Karena merupakan Pelanggaran Pemilihan umum.
2. Diteruskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara.

Telah dilakukan Pleno Komisioner Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 12/Panwaslucam-Tabut/BA/IV/2019, tanggal 21 April 2019, (BUKTI PK 30.3-03) dengan kesimpulan:

1. Bahwa informasi awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai TEMUAN dan diproses dalam penanganan pelanggaran;
2. Merekomendasikan KPPS untuk dapat mengusulkan ke PPK agar dapat diajukan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengambilan keputusan melakukan pemungutan suara ulang selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 373.

Setelah dilakukan proses penanganan dengan melakukan klarifikasi dan melakukan kajian, maka Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perihal Merekomendasikan kepada KPPS TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara agar mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabukan Utara dan selanjutnya

mengajukan kepada KPU Kab. Kepl. Sangihe untuk melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG SURAT SUARA PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara.

Kecamatan yang dimaksud bukanlah kecamatan Tabukan, seperti yang menjadi dalil dari pemohon pada poin 9, kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan TABUKAN UTARA

11. Bahwa sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat 2 Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan wajib Pemungutan Suara Ulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS bukan Laporan PPS Kepada Panwaslucam Tabut, karena PPS tidak berada di tempat pada saat Pemungutan Suara di TPS, PPS berada di Kantor Desa.

27. Sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan dari Panwaslu Desa atau Pengawas TPS.

Sudah dijelaskan pada penjelasan Poin 11 di atas.

28. Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan sebagai berikut: (e) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara dengan pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan investigasi serta kajian dimana diketahui bahwa

Kedua orang yang dimaksud adalah:

1. SARIFA JANIS memilih 5 jenis surat suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPT di TPS 003 Kampung Bahu Karena sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di Kampung Ngalipaeng Kecamatan Manganitu Selatan, dan

2. FARLAN ABAST dimana ia diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS padahal yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT, DPTb juga bukan pengguna Hak Pilih dalam DPK karena E - KTP yang dimilikinya beralamat Dusun Dulipo Kel/Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Provinsi Gorontalo, adapun ia melakukan pemilihan pada hari H tersebut dikarenakan ia menyaksikan ada pemilih yang pertama diperbolehkan oleh KPPS untuk mencoblos maka yang bersangkutan langsung menyerahkan E – KTP kepada KPPS dan langsung diberikan surat suara oleh KPPS untuk mencoblos 5 jenis surat suara.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menegaskan bahwa pada faktanya tidak terjadi Penambahan ataupun Pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh PEMOHON, baik sebelum pelaksanaan PSU ataupun setelah Pelaksanaan PSU di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara.

Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.30.03-66 sampai dengan PK.30.03-68, yang telah disahkan dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Ulang TPS PK.30.03-66 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Fotokopi salinan C1 TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara;
2. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Ulang Sabtu PK.30.03-67 Tanggal 27 April 2019, Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/PM.00.00/IV/2019;
3. Bukti : Fotokopi Formulir Temuan Nomor:02/TM/PL/KEC- PK.30.03-68 TABUT/25.15/I/20195.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang menangani permohonan a quo karena pokok permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai selisih perolehan suara melainkan terkait prosedur dan tata cara pemungutan suara ulang sehingga menjadi kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan suara internal partai politiknya. Menurut Termohon, Pemohon selaku partai politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara calon atas nama Ahmad Nur A. Bintaher dengan calon atas nama Fri John Sampakang yang keduanya merupakan calon dari Partai Politik Pemohon, yang mana Pemohon seharusnya memiliki kewajiban melindungi hak setiap anggotanya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karena itu terhadap eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Partai Gerindra adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor Urut 2 (*vide* bukti P.2.DPRD Kab-3). Meskipun demikian permohonan sesungguhnya merupakan permohonan perseorangan (atas nama Ahmad Nur A. Bintaher) yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kepulauan Sangihe 2 yang diajukan oleh Partai (*in casu* Partai Gerindra), terlebih permohonana *quo* telah dilapisi dengan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019. Adanya persetujuan demikian alih-alih menghilangkan, tetapi justru memperkuat kedudukan hukum dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide* bukti P.2.DPRD Kab-1 = bukti T-007-KEPULAUAN SANGIHE 2-GERINDRA-163-02-25). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 244-02-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa ternyata pada petitum permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;*
3. *Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang*
4. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2.*

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>

5.

Bahwa setelah dicermati secara saksama, petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah ternyata petitum dimaksud dirumuskan secara kumulatif sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon *a quo* dirumuskan secara alternatif.

Bahwa kendatipun dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan Pemohon ternyata rumusan amar permohonan Pemohon telah disusun secara alternatif, sehingga terjadi perbedaan dengan dokumen tertulis (*hard copy*) permohonan Pemohon. Dalam hal terjadi perbedaan demikian, Pasal 10 ayat (4) PMK 2/2018 menyatakan, “*Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis.*” Dengan demikian, terhadap petitum yang dirumuskan dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.